



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA. Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

ANDRES alias ANRES alias ANPES KAPOYOS bin YENI KAPOYOS, umur 57 tahun, NIK 7205090507640001, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak tamat SD, Tempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa Lipubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

JAWIAH binti ISMAIL, umur 54 tahun, NIK 7205094302690002, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Tidak tamat SD, Tempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa Lipubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 03 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Buol pada tanggal 03 Februari 2021 dan dihadapan persidangan Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 1984, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Momonu, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol Toli-Toli;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan tidak sedang dalam pinangan orang lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Badarudin menikahkan sendiri para Pemohon saat itu dan

Halaman 1 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/ PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 orang laki-laki aqil baliqh masing-masing bernama Nurdin Baculu dan Gadang Baculu, dengan mahar berupa uang Rp 80.000,-;

3. Bahwa antara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. Stepen bin Anres Kapoyos, lahir tanggal 25 Maret 2003;
- b. Boni A. Kopoyos bin Anres Kopoyos, lahir tanggal 03 November 2006;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momonu dengan alasan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Momonu, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol Toli-Toli tidak meneruskan berkas-berkads ke KUA Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/ PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Andres alias Anres alias Anpes Kapoyos bin Yeni Kapoyos dengan Pemohon II Jawiah binti Ismail yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 November 1984 di Desa Momunu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Toli-Toli;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Buol selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/ PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon selama 14 hari dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 909.000,00 (sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/ PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	760.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	9.000,00
Jumlah.....	Rp	909.000,00

Terbilang: (**sembilan ratus sembilan ribu rupiah**)

Halaman 5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/ PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)